

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Perikanan

2.1.1 Pengertian Hasil Perikanan

Menurut UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Adapun ikan didefinisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan dan pengertian sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Oleh karena itu hasil perikanan mempunyai pengertian hasil dari semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya.

2.1.2 Ciri-ciri Hasil Perikanan

Hasil perikanan mempunyai ciri-ciri yang dapat mempengaruhi atau menimbulkan masalah dalam tataniaganya. Ciri-ciri yang dimaksud antara lain adalah:

- a. Produksinya musiman, berlangsung dalam ukuran kecil-kecil (*small scale*) dan daerah produksi biasanya terpencar-pencar. Produksi perikanan pada umumnya berlangsung secara musiman dan panennya (penangkapannya) terbatas dalam periode tertentu yang relatif singkat. Keadaan ini biasanya menimbulkan beban musiman (*peak load*) dalam pembiayaan, penyimpanan, pengangkutan dan penjualan. Produksi hasil perikanan dilakukan oleh nelayan dan petani ikan terpencar di daerah-daerah dimana perairan, tanah dan iklimnya memberi kemungkinan cocok untuk berproduksi karena kadang-kadang berjauhan dengan pusat-pusat konsumsi atau pasar;

- b. Konsumsi hasil perikanan berupa bahan makanan relatif stabil sepanjang tahun. Sifat demikian biasanya dihubungkan dengan sifat musiman dan jumlahnya tidak menentu karena pengaruh cuaca akan menimbulkan masalah dalam penyimpanan dan pembiayaan;
- c. Barang-barang hasil perikanan berupa bahan makanan mempunyai sifat cepat rusak (*perishable*);
- d. Jumlah atau kualitas hasil perikanan dapat berubah-ubah. Kenyataan menunjukkan bahwa jumlah dan kualitas dari hasil perikanan tidak selalu tetap, tetapi berubah-ubah dari tahun ke tahun. Ada tahun-tahun dengan jumlah dan kualitas hasil perikanan baik dan ada pula tahun-tahun dengan jumlah dan kualitas hasil perikanan merosot, karena sangat tergantung pada keadaan cuaca.

2.2 Tempat Pelelangan Ikan

2.2.1 Pengertian Tempat Pelelangan Ikan

Mengacu kepada Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah Pasal 3 Ayat (2) Huruf c, tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Adapun menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Usaha Perikanan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tempat Pelelangan Ikan adalah bangunan atau kompleks bangunan yang permanen dengan sarana-sarannya yang dipergunakan untuk kegiatan pelelangan ikan dan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

2.2.2 Penyelenggaraan Pelelangan Ikan

Semula penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 tentang tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan di Propinsi DKI Jakarta. Pada tahun 1999, terjadi perubahan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan oleh Koperasi Primer Perikanan maka penyelenggara pelelangan ikan diserahkan kepada Koperasi Primer Perikanan di DKI Jakarta. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Nomor 139 Tahun 1997, 902/Kpts/Pl.420/97, 03/SKB/M/IX/1997 tentang penyelenggaraan pelelangan ikan.

Kegiatan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Baru diselenggarakan oleh Koperasi Mina Muara Makmur berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 719/2006 tentang Penunjukan Koperasi Mina Muara Makmur Sebagai Penyelenggara Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Baru, Kotamadya Jakarta Utara. Kegiatan pelelangan ikan dilakukan terhadap ikan tradisional, ikan tuna, dan ikan luar daerah. Sumber penerimaan retribusi TPI Muara Baru berasal dari ketiga komoditas tersebut.

Ikan produksi PPS Nizam Zachman yang didaratkan dari kapal melalui laut (ikan dari laut) dan terdiri dari kelompok ikan tradisional dan kelompok ikan tuna merupakan jenis-jenis ikan yang dilelang di TPI Muara Baru. Secara ringkas urutan kegiatan pelelangan ikan di TPI Muara Baru dimulai dari masuknya kapal-kapal ikan ke Dermaga Barat dan Dermaga Timur PPS Nizam Zachman Jakarta. Kapal-kapal ikan bermuatan jenis ikan tradisional membongkar muatannya di Dermaga Barat yang letaknya bersebelahan dengan lokasi bangunan TPI Muara Baru. Setelah dikelompokkan menurut jenis ikan dan kualitas ikan, ikan-ikan tersebut dibawa ke TPI untuk ditimbang untuk mengetahui volume produksi ikan yang didaratkan. dan selanjutnya jenis-jenis ikan tradisional tersebut dilelang di

TPI Muara Baru. Adapun kapal-kapal bermuatan jenis ikan tuna membongkar muatannya di Dermaga Timur yang merupakan tempat pendaratan tuna (*Tuna Landing Center*). Di Dermaga Timur setelah dilakukan pencatatan volume produksi ikan tuna yang didaratkan, jenis-jenis ikan tuna tersebut langsung masuk *cold storage* yang dimiliki oleh perusahaan perikanan besar agar kualitas ikan tuna tidak rusak. Ikan tuna yang akan diekspor tidak dilelang, sedangkan ikan tuna yang tidak berkualitas ekspor (*rejack*) dan didistribusikan ke pasar lokal dilelang dengan sistim lelang sampel karena ikan tuna harus tetap disimpan di *cold storage* agar kualitas ikan tetap baik. Selengkapnya mekanisme pelelangan ikan dari laut di TPI Muara Baru dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Mekanisme Pelelangan Ikan di TPI Muara Baru

Adapun ikan yang datang dari luar pelabuhan melalui darat (ikan dari darat) langsung dibawa ke Pusat Pemasaran Ikan (PPI) untuk diperdagangkan atau dibawa ke tempat industri pengolahan dan pembekuan. PPI juga berlokasi di dalam area PPS Nizam Zachman Jakarta dan masih menjadi kewenangan TPI

Muara Baru untuk mengelola ikan yang masuk dan diperdagangkan serta berwenang memungut retribusi terhadap ikan-ikan dari darat tersebut. Dari kegiatan pelelangan ikan tuna *rejack* dan ikan tradisional serta penjualan ikan dari darat di PPI, TPI Muara Baru memperoleh penerimaan retribusi pelelangan ikan.

Adanya perubahan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan mempunyai konsekuensi dalam penerimaan retribusi pelelangan ikan. Di dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2074 Tahun 2000 tentang penetapan persentase retribusi pelelangan ikan oleh Koperasi Primer Perikanan disebutkan bahwa setelah dana retribusi dipungut oleh Koperasi Primer Perikanan maka Koperasi Primer Perikanan wajib menyetorkan langsung ke Kas Daerah (Kasda) Propinsi DKI Jakarta secara bruto. Selanjutnya, hasil penyetoran retribusi tersebut akan dikembalikan kepada Koperasi Primer Perikanan sebesar 40% dari penyetoran bruto yang digunakan sebagai dana penyelenggaraan pelelangan ikan.

Alokasi dana penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana diatur dalam SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2074 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- a. Biaya penyelenggaraan pelelangan ikan (55%) terdiri dari:
 - Biaya lelang sebesar 42,5%;
 - Biaya keamanan dan kebersihan sebesar 5%; dan
 - Biaya pembinaan sebesar 7,5%.
- b. Dana Sosial (25%) terdiri dari:
 - Asuransi sebesar 7,5%;
 - Dana paceklik sebesar 7,5%; dan
 - Tabungan nelayan dan bakul sebesar 10%.
- c. Biaya Administrasi (20%) terdiri dari:
 - Biaya kantor sebesar 7,5%;
 - Telepon/Air/ Listrik (TAL) sebesar 2,5%; dan
 - Biaya pemeliharaan sebesar 10%.

2.3 Retribusi

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan untuk membiayainya. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

2.3.1 Teori Retribusi Daerah

Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas si pemungut (petugas yang ditunjuk pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat (Marihot P. Siahaan, 2005). Dengan adanya jaminan tersebut, pungutan dapat dilaksanakan kepada masyarakat.

Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan adanya persamaan antara pajak dan retribusi, yaitu pungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat (Marihot P. Siahaan, 2005).

Dalam praktik di masyarakat, pungutan pajak daerah sering kali disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara pajak dan retribusi.

Perbedaan antara pajak dengan retribusi adalah sebagai berikut (Slamet Munawir, 1990):

a. Kontra prestasinya

Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung, secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.

b. Balas jasa pemerintah

Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak merupakan balas jasa pemerintah yang berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.

c. Sifat pemungutannya

Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Adapun retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.

d. Sifat pelaksanaannya

Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.

- e. Lembaga atau badan pemungutnya

Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

2.3.2 Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan (Marihhot P. Siahaan, 2005). Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁷

2.3.3 Golongan Retribusi

Menurut Pasal 18 ayat 2 dari UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka retribusi dibagi atas tiga golongan yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Ketiga golongan retribusi tersebut selengkapnyanya adalah sebagai berikut:⁸

- a. Retribusi Jasa Umum

- i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan

⁷ Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 26.

⁸ Pengertian, obyek, dan subyek tiap-tiap retribusi diambil dari Ketentuan Umum dan Pasal 2 - 4 PP Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Sedangkan jenis retribusi diambil dari Pasal 2 ayat 1 Perda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2006.

- ii. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
- iii. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
- iv. Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
 - 1. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 2. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan;
 - 4. Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi;
 - 5. Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
 - 6. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan;
 - 7. Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
 - 8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - 9. Retribusi Pemanfaatan Air Bersih;
 - 10. Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan;
 - 11. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 12. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 - 13. Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman;
 - 14. Retribusi Pelayanan Pemberian Plat Nomor Bangunan;
 - 15. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
 - 18. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 17. Retribusi Jasa Pertanahan, Pemetaan dan Pengukuran;
 - 18. Retribusi Pemeliharaan Data;
 - 19. Retribusi Jasa Paraturan Perusahaan;
 - 20. Retribusi Jasa Rekomendasi;
 - 21. Retribusi Jasa Pendaftaran Perjanjian Kerjasama.

b. Retribusi Jasa Usaha

- i. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
- ii. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial
- iii. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
- iv. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 3. Retribusi Tempat Pelelangan;
 4. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;
 5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 6. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
 7. Retribusi Tempat Rekreasi;
 8. Retribusi Penyedotan Kakus;
 9. Retribusi Jasa Terminal;
 10. Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Raya dan Penyeberangan;
 11. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

- i. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

- ii. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
- iii. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah
- iv. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
 - 1. Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan;
 - 2. Retribusi Perizinan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - 3. Retribusi Perizinan di bidang Peternakan;
 - 4. Retribusi Perizinan di bidang Perikanan;
 - 5. Retribusi Perizinan di bidang Pertanian dan Kehutanan;
 - 6. Retribusi Izin Ketenagalistrikan;
 - 7. Retribusi Izin Penggalan/Pengurangan Tanah;
 - 8. Retribusi Izin Pertambangan Umum;
 - 9. Retribusi Izin Minyak dan Gas Bumi;
 - 10. Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
 - 11. Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olahraga;
 - 12. Retribusi Izin Pemakaian Pesawat;
 - 13. Retribusi Izin Pemakaian Instalasi;
 - 14. Retribusi Izin Pemakaian Mesin;
 - 15. Retribusi Izin Pemakaian Peralatan Bejana Tekan;
 - 16. Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya;
 - 17. Retribusi Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Lembaga Bursa Kerja Khusus;
 - 18. Retribusi Izin Operasional Penyedia dan Penyalur Pramuwisma;
 - 19. Retribusi Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja;

20. Retribusi Izin Mempekerjakan Pekerja Perempuan Malam Hari;
21. Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman;
22. Retribusi Izin Sarana fasilitas Kesehatan;
23. Retribusi Ketetapan Rencana Kota (KRK);
24. Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan (RTL);
25. Retribusi Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci;
26. Retribusi Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
27. Retribusi Izin Penunjukan penggunaan Tanah (SIPPT);
28. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
29. Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan;
30. Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan;
31. Retribusi Administrasi Perijinan Bangunan;
32. Retribusi Pemberian Plat Nomor Bangunan;
33. Retribusi Izin Trayek;
34. Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Operasi Angkutan;
35. Retribusi Izin Kapelabuhanan, Kenavigasian dan Perkapalan;
36. Retribusi Izin Perposan dan Pertelekomunikasian;
37. Retribusi Izin Perhubungan Laut, Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut, Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
38. Retribusi Izin Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Raya dan Penyeberangan;
39. Retribusi Pelayanan Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Badan Jalan;
40. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair,
41. Retribusi Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak;
42. Retribusi Izin Penempelan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
43. Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung.

Pungutan retribusi terhadap pemakaian tempat pelelangan ikan di Provinsi DKI Jakarta termasuk golongan retribusi jasa usaha dengan nama retribusi pelelangan ikan.⁹

2.3.4 Retribusi Jasa Usaha

2.3.4.1 Kriteria Retribusi Jasa Usaha

Mengacu kepada UU Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf b maka retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut:

- a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 maka pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

2.3.4.2 Jenis Retribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Pasal 3 ayat 2 mencakup:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Pelayanan pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat

⁹ Berdasarkan Perda Pemprov DKI Jakarta No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah Pasal 34 ayat 6

berat/alat-alat besar milik Daerah. Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

Pasar grosir dan/ atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

c. Retribusi Tempat Pelelangan;

Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

d. Retribusi Terminal;

Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan ini, pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik Daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

g. Retribusi Penyedotan Kakus;

Pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

h. Retribusi Rumah Potong Hewan;

Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;

Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

Pelayanan tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;

Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan/atau

dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

m. **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.**

Penjualan produksi usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

2.3.5 Pengertian Potensi dan Efektivitas Retribusi Pelelangan Ikan

2.3.5.1 Pengertian Potensi Retribusi Pelelangan Ikan

Potensi penerimaan retribusi dibedakan dengan kapasitas atau kemampuan untuk menggali potensi retribusi tersebut. Perbedaan ini disebabkan karena pada kenyataannya seringkali instansi pemerintah yang menangani pungutan retribusi tidak dapat memungut retribusi sesuai dengan potensinya. Hal ini bukan karena instansi pemerintah tersebut kurang optimal berupaya, melainkan karena sumber daya pendukungnya tidak memadai.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu dan Zain, 1996), potensi diartikan sebagai kemampuan, daya, kesanggupan yang dapat dikembangkan. Potensi penerimaan retribusi umumnya didefinisikan sebagai kemampuan yang dapat dikembangkan dari penerimaan retribusi yang seharusnya dapat dipungut pada suatu periode tertentu dari dasar peraturan undang-undang yang berlaku, mengatur pungutan retribusi tersebut (Hamrolie Harun, 2003).

2.3.5.2 Pengertian Efektivitas Retribusi Pelelangan Ikan

Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu dan Zain, 1996) mengartikan efektif adalah memanfaatkan waktu dan cara dengan sebaik-baiknya. Dalam pungutan retribusi pelelangan ikan, efektivitas adalah membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pelelangan ikan dengan potensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila hasil perhitungan menunjukkan nilai efektivitas besar, berarti pemungutan retribusi adalah baik atau efektif, begitupun sebaliknya.

2.3.6 Penghitungan Potensi Retribusi

2.3.6.1 Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan penyediaan jasa yang bersangkutan (Marihhot P. Siahaan, 2005). Akan tetapi ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat diukur dengan mudah. Dalam hal tersebut penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2.3.6.2 Tarif Retribusi

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang (Marihhot P. Siahaan, 2005). Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat pula diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.

Peninjauan kembali secara berkala terhadap tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penerapan tarif tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan obyek retribusi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

2.3.6.3 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8 – 10, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- a. Tarif retribusi jasa umum
Ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
- b. Tarif retribusi jasa usaha
Ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;
- c. Tarif retribusi perizinan tertentu
Ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

2.3.6.4 Cara Penghitungan Retribusi

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa dengan rumus:

$$\text{Retribusi terutang} = \text{tarif retribusi} \times \text{tingkat penggunaan jasa}$$

2.3.6.5 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 37 ayat 4 menyatakan bahwa prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan adalah dengan memperhatikan biaya investasi biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan Jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaian tempat pelelangan ikan telah diatur dalam Pasal 38 huruf j Perda No. 1 Tahun 2006 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Retribusi Daerah. Struktur dan besarnya

tarif retribusi pelayanan pemakaian tempat pelelangan ikan selengkapnya terdapat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan di Provinsi DKI Jakarta

No.	Kelompok Ikan	Tarif Retribusi	
		Lelang	Tanpa Lelang
1.	Ikan segar/ beku/ hidup/ kering produksi lokal	5% (lima persen) dari harga transaksi, dikenakan pada nelayan dan pedagang	
2.	Ikan segar/ beku/ hidup kering produksi lokal yang dijual tanpa melalui lelang		5% (lima persen) dari harga pedoman
3.	Ikan olahan, asin, kering dan lain-lainnya yang sejenis dan luar daerah		1% (satu persen) dari harga pedoman
4.	Ikan segar /beku/ hidup dari luar daerah yang masuk/dijual tanpa melalui lelang		1% (satu persen) dari harga pedoman

Sumber: Pasal 38 huruf j Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2006

2.3.6.6 Penetapan Harga Ikan Sebagai Dasar Penarikan Retribusi

Harga ikan sebagai dasar penarikan retribusi dapat dibagi menjadi dua yaitu harga transaksi dan harga pedoman ikan. Harga transaksi diberlakukan pada ikan yang dilelang sedangkan harga pedoman ikan yang ditetapkan digunakan sebagai dasar penarikan retribusi ikan yang dijual tanpa lelang.

Harga pedoman ikan sebagai dasar pemungutan retribusi ikan yang tidak dilelang mengacu kepada Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 790/2007 Tentang Penetapan Harga Ikan dan Media Pengujian Sebagai Dasar Penarikan Retribusi Untuk Bulan April Sampai Dengan Bulan Juni 2007. Pada Tahun 2008 pemungutan retribusi masih menggunakan harga pedoman ikan tersebut karena belum ditetapkan peraturan yang lebih baru. Padahal seharusnya peraturan tersebut diperbaharui atau disesuaikan setiap trimester (tiga bulan).